



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

Ciamis, 19 Agustus 2025

Nomor : 000.7.2.2/239/DPRD/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat
Keputusan Pimpinan DPRD

Yth. Bupati Ciamis


di-

C I A M I S

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Daerah terkait Pembahasan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.

Bersama ini disampaikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.Pim.7/DPRD/2025 tentang Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.

Demikian mohon maklum, dan menjadi bahan lebih lanjut.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

H. NANANG PERMANA, M.H

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 188.4/Kep.Pim.7/DPRD/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 90 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ciamis telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, telah dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, disesuaikan berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 5. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah provinsi Jawa Barat Nomor : 6746/HK.02.01/Hukham tanggal 15 Agustus 2025 Hal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
 2. Surat Bupati Ciamis Nomor : 000.7.2.2/2344/Bapp/2025 tanggal 15 Agustus 2025 hal Permohonan Pembahasan Tindak Lanjut atas Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
 3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 19 Agustus 2025.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- KEDUA : Penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Ketua

CH. NANANG PERMANA

Wakil Ketua,

H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

SOPWAN ISMAIL

**TINDAK LANJUT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
1	2	3	4
A.	UMUM	A.	UMUM
	1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu, 2025 - 2029, 2030 - 2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045, bahwa perodesasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029;	1. Periodisasi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan periodisasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045.	
	2. Penyajian sistematika Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 agar disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;	2. Sistematika sudah didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari 5 Bab yaitu Bab 1 : Pendahuluan, Bab 2 : Gambaran Umum Daerah, Bab 3 : Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, Bab 4 : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bab 5 : Penutup	
	3. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 agar memperhatikan:		
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;	a. Telah memperhatikan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.	
	b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;	b. Telah memperhatikan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.	
	c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;	c. Telah memperhatikan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.	
	d. Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045;	d. Telah memperhatikan Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.	
	e. Kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2029;	e. Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2029 telah sesuai.	
	f. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024;	f. Telah memperhatikan Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 yang tersaji pada Bab II.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT		KET.
1	2		3		4
	g.	Isu-isu strategis yang berkembang;	g.	Telah memperhatikan Isu-isu strategis yang berkembang.	
	h.	Kebijakan nasional; dan	h.	Telah memperhatikan Kebijakan nasional.	
	i.	Regulasi yang berlaku.	i.	Telah memperhatikan Regulasi yang berlaku.	
	4.	Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023 -2043 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial;	4.	Telah mempedomani Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial.	
	5.	Penyelarasan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);	5.	Sudah memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).	
	6.	Setiap Subbab, Gambar, dan Tabel disesuaikan penempatan halaman dengan daftar isi dan dilengkapi sumber serta tahun data/gambar/tabel;	6.	Setiap Subbab, Gambar, dan Tabel telah disesuaikan penempatan halaman dengan daftar isi dan dilengkapi sumber serta tahun data/gambar/tabel.	
	7.	Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar tidak menggunakan data sementara atau data sangat sementara	7.	Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak menggunakan data sementara atau data sangat sementara.	
	B. SUBSTANSI RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2029		B. SUBSTANSI RPJPD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2045		
	I. BAB I. PENDAHULUAN		I. BAB I. PENDAHULUAN		
	1.	Pada subbab 1.1 Latar Belakang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 ditambahkan strategi kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, serta prinsip <i>dynamic government</i> diterapkan secara terintegrasi. Pendekatan ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai tantangan dan peluang yang muncul seperti strategi pentahelix atau <i>dynamic governance</i> ;		Telah menambahkan narasi "penyusunan RPJMD menggunakan strategi kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, serta prinsip <i>dynamic government</i> yang diterapkan secara terintegrasi. Pendekatan ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai tantangan dan peluang yang muncul seperti strategi pentahelix atau <i>dynamic governance</i> ."	Halaman I-2
	2.	Peraturan yang disajikan pada subbab 1.2 Dasar Hukum sebaiknya hanya peraturan yang terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 sehingga tidak perlu mencantumkan peraturan yang tidak berkaitan langsung dengan penyusunan RPJMD, serta menambahkan peraturan:		Dasar hukum yang disajikan berkaitan langsung dengan penyusunan RPJMD	
	a.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor	a.	Sudah ditambahkan	Halaman I-4
	b.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187).	b.	Sudah ditambahkan	Halaman I-4

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT		KET.
1	2		3		4
	II. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH		II. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH		
	1.	Pada halaman II-7, potensi Daging Ayam Pedaging di Kabupaten Ciamis sangat surplus, agar dapat lebih dioptimalkan;	1.	Potensi daging ayam pedaging di Kabupaten Ciamis telah dioptimalkan melalui: 1. Pengembangan infrastruktur peternakan modern 2. Pembentukan kluster unggas dan kemitraan usaha 3. Optimalisasi pasar lokal dan program sosial 4. Penguatan sistem kesehatan hewan dan biosekuriti 5. Dukungan akses permodalan dan investasi	Halaman II-7
	2.	Pada Tabel 2.7 Prioritas Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 produksi pangan berfluktuasi dan beberapa komoditas mengalami penurunan, seperti padi, beras, kacang kedelai, kacang tanah dan ubi jalar padahal kebutuhan akan meningkat sebanding dengan penambahan penduduk. Agar ditambahkan penjelasan faktor-faktor komoditas ini mengalami penurunan secara drastis, karena hal ini akan berpengaruh penting yang akan menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan 5 tahun ke depan, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan dan Asta Cita, serta RPJMD Jawa Barat yang menjadi Lumbung Pangan. Serta ditambahkan faktor-faktor pendorong untuk dapat menanganinya;	2.	Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terdapatnya areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan serangan yang signifikan seperti hama penggerek batang, wereng batang coklat, tikus, penyakit blas, walang sangit, dan siput murbei; adanya dampak perubahan iklim yang memicu anomali cuaca; serta rendahnya tingkat pemanfaatan benih unggul bersertifikat yang berimplikasi terhadap produksi dan produktivitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa strategi antara lain gerangan pengendalian OPT secara terarah, penerapan budidaya pertanian yang cerdas iklim untuk meningkatkan adaptasi terhadap variabilitas iklim, serta fasilitasi bantuan benih unggul bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan resiliensi terhadap hama serta kondisi iklim ekstrim.	Halaman II-14
	3.	Pada Tabel 2. 63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 terkait indikator Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar, agar ditambahkan penjelasan secara eksplisit apakah angka produktivitas yang ditampilkan hanya mencakup padi atau juga komoditas lain. Jika mencakup komoditas lain, maka perlu dijelaskan jenis komoditasnya, karena angka 60 kuintal per hektar lebih merepresentasikan padi. Menyoroti penurunan tajam produktivitas di tahun 2024 yang hanya mencapai 52,64 kuintal/ha, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;	3.	Telah ditambahkan penjelasan terkait angka produktivitas yang ditampilkan hanya mencakup padi saja. Data produktivitas di tahun 2024 dilakukan perubahan sumber data dari sebelumnya data BPS, menjadi data Perangkat Daerah, sehingga penurunannya tidak terlalu tajam.	Halaman II-116
	4.	Pada Tabel 2.91 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 2025-2030, terkait proyeksi belanja pegawai apabila disandingkan dengan total belanja maka angkanya masih di atas 30 persen, sedangkan apabila merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pematangan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bahwa dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada tahun anggaran 2027, berkaitan hal tersebut seyogianya menjadi perhatian Kabupaten Ciamis agar tidak terjadi pematangan penyaluran dana transfer ke daerah;	4.	Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyusun anggaran Belanja Pegawai akan berupaya menyesuaikan porsi Belanja Pegawai tidak melebihi 30% dari total belanja APBD secara bertahap sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun upaya yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah, Optimalisasi SDM dengan pengendalian ketat pertumbuhan jumlah pegawai (<i>Zero/Minus Growth</i>) serta pengendalian belanja pegawai yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;	Halaman II-154

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT		KET.
1	2		3		4
	5.	Pada Tabel 2.91 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 2025-2030 pada tahun 2026 terdapat Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp150 milyar serta Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp20 milyar, dalam rangka menjaga azas kehati-hatian pinjaman daerah sebaiknya berpedoman kepada peraturan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;	5.	Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pinjaman daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan kemampuan kas daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.	Halaman II-154
	6.	Agar dilakukan perhitungan kembali Tabel 2.92 Perhitungan Kapasitas Riil sehubungan dengan Tabel 2.91 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 2025-2030 pada tahun 2026-2029 terdapat pengeluaran pembiayaan yaitu kewajiban Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sehingga pada tabel Perhitungan Kapasitas Riil harus memasukan anggaran untuk pembayaran cicilan hutang;	6.	Telah dilakukan perhitungan kembali Tabel 2.92 Perhitungan Kapasitas Riil pada pengeluaran pembiayaan yaitu kewajiban pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.	Halaman II-154
	7.	Agar melengkapi seluruh data-data sampai dengan tahun 2024, karena ada beberapa data tabel/grafik/gambar dan narasi yang masih sampai tahun 2023, dan minimal 5 tahun (Tahun 2020-2024) sebagai contoh:	7.	Data sudah dilengkapi.	
	a.	Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2024;	a.	Pada Tabel 2.12, data Tahun 2020 tidak dapat disajikan karena Data Konsolidasi Bersih Kependudukan mulai digunakan Tahun 2021.	Halaman II-34
	b.	Tabel 2.14 Jumlah Kepadatan Penduduk, Jumlah Penduduk Datang dan Pindah di Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 (datanya hanya menyajikan tahun 2021-2024);	b.	Pada Tabel 2.14, data Tahun 2020 tidak dapat disajikan karena Data Konsolidasi Bersih Kependudukan mulai digunakan Tahun 2021.	Halaman II-38
	c.	Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2024;	c.	Pada Tabel 2.15, data Tahun 2020 tidak dapat disajikan karena Data Konsolidasi Bersih Kependudukan mulai digunakan Tahun 2021.	Halaman II-39
	d.	Grafik 2.12 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Ciamis tahun 2021-2024;	d.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Ciamis mulai dihitung Tahun 2021.	Halaman II-39
	e.	Grafik 2.19 Perkembangan dan Komponen Pembentukan IPM Tahun 2022-2024;	e.	Perkembangan dan Komponen Pembentukan IPM Tahun 2020-2021 sudah ditambahkan.	Halaman II-51
	f.	Grafik 2.22 Prevalensi Stunting Kabupaten Ciamis tahun 2020-2023;	f.	Capaian Prevalensi Stunting Kabupaten Ciamis tahun 2024 sudah ditambahkan, narasi sudah disesuaikan.	Halaman II-54
	g.	Grafik 2.34 Nilai Tukar Petani Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023;	g.	Data tahun 2024 sudah ditambahkan, narasi sudah disesuaikan.	Halaman II-74
	h.	Tabel 2.25 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2024;	h.	Data IID tahun 2020 sudah ditambahkan, untuk narasi sudah disesuaikan.	Halaman II-74
	i.	Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2024;	i.	Data tahun 2020 sudah ditambahkan, untuk narasi sudah disesuaikan.	Halaman II-92
	j.	Tabel 2.80 Kinerja Perumda Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2024;	j.	Data tahun 2020 sudah ditambahkan.	Halaman II-133
	k.	Tabel 2.81 Ikhtisar Keuangan BPR Galuh/BKPD Lakbok Tahun 2021-2024;	k.	Data tahun 2020 sudah ditambahkan.	Halaman II-135
	l.	Tabel 2.83 Ikhtisar Keuangan PT LKM Ciamis Tahun 2021-2024;	l.	Data tahun 2020 sudah ditambahkan.	Halaman II-136
	m.	Tabel dan Gambar grafik lainnya yang masih sampai tahun 2023.	m.	Data pada Tabel, Gambar, dan Grafik sudah ditambahkan.	Tersebar

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
1	2	3	4
	III. BAB III. VISI MISI, TUJUAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III. BAB III. VISI MISI, TUJUAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	1. Pada Tabel 3. 5 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 agar ditambahkan strategi Pembangunan setiap tahunnya yang ditambahkan lokus Pembangunan berdasarkan kecamatan dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah;	1. Rumusan strategi pembangunan telah disajikan pada Tabel 3.4 yang merupakan strategi selama periode 5 tahun. Adapun lokus pembangunan berdasarkan kecamatan terwujud dalam kawasan strategis yang disajikan pada Tabel 3.8.	Halaman III-15 dan III-35
	2. Pada Tabel 3. 10 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 agar ditambahkan penjelasan terkait dukungan terhadap Program/Proyek Strategis Nasional diantaranya Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah serta dukungan terhadap program/proyek strategis Provinsi Jawa Barat;	2. Telah ditambahkan penjelasan terkait dukungan terhadap Program/Proyek Strategis Nasional diantaranya Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah serta dukungan terhadap program/proyek strategis Provinsi Jawa Barat pada Subbab 3.2.3.	Halaman III-58
	3. Sehubungan dengan pentingnya hilirisasi industri pertanian, dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis telah menyebutkan potensi industri lanjutan namun arah kebijakan dan strategi hilirisasi belum disajikan secara eksplisit, baik dari sisi pengolahan maupun pemasaran produk yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih nyata, agar ditambahkan;	3. Sudah menyajikan arah kebijakan dan strategi hilirisasi secara eksplisit dari sisi pengolahan maupun pemasaran produk.	Halaman III-15
	4. Agar ditambahkan penjelasan mengenai dukungan RPJMD terhadap Program/Proyek Strategis Nasional, seperti Swasembada Pangan, Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, Pengendalian Inflasi, serta Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, agar dilengkapi;	4. Telah ditambahkan penjelasan terkait dukungan terhadap Program/Proyek Strategis Nasional diantaranya Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah, Pengendalian Inflasi, serta Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem pada Subbab 3.2.3.	Halaman III-58
	5. Agar diperhatikan bahwa Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan program dengan nomenklatur yang telah diseleksi dan dimutakhirkan sesuai ketentuan yang berlaku;	5. Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 sudah sesuai dengan nomenklatur dan telah diseleksi serta dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Halaman III-41
	6. Agar diperbaiki dan disesuaikan, penurunan kinerja (<i>cascading</i>) penentuan tujuan dan sasaran agar menggunakan metode yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.	6. Penurunan kinerja (<i>cascading</i>) penentuan tujuan dan sasaran telah menggunakan metode dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.	Halaman III-8
	IV. BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV. BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
	1. Agar ditambahkan kondisi awal atau capaian kinerja pembangunan tahun 2024. Penyajian kondisi awal ini penting sebagai tolok ukur yang dapat digunakan dalam menetapkan target pembangunan lima tahun ke depan, serta untuk memastikan keterpaduan antara evaluasi capaian sebelumnya dan perencanaan program mendatang;	Sudah ditambahkan kondisi awal atau capaian kinerja pembangunan tahun 2024 pada Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pada Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah (IKD).	Halaman IV-49 s.d 77
	2. Agar menetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator yang disajikan merupakan indikator yang sudah terseleksi dari Tujuan/Sasaran RPJMD;	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan merupakan indikator yang sudah terseleksi dari Tujuan/Sasaran RPJMD.	Halaman IV-49
	3. Dalam rangka penyelarasan dan pemutakhiran indikator RPJMD, agar ditambahkan indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dan Indeks Zakat Nasional sebagai indikator outcome ekonomi syariah, agar dilengkapi.	Sudah ditambahkan Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dan Indeks Zakat Nasional.	Halaman IV-52 dan Halaman IV-76

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
1	2	3	4
	V. BAB V. PENUTUP	V. BAB V. PENUTUP	Halaman V-1
	Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.	Telah memuat kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.	
	C. LAIN -LAIN	C. LAIN -LAIN	
	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 agar disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf C sebagaimana tersebut diatas;	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 telah disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf C.	
	2. Agar seluruh tahapan dan substansi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 diinput dan diunggah dalam SIPD;	2. Tahapan dan substansi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 telah diinput dan diunggah dalam SIPD.	
	3. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Jawa Barat up. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029.	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Jawa Barat up. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029.	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Wakil Ketua,


H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,


PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,


SOPWAN ISMAIL